



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 644 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan diperlukan adanya Rekening Giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Trikora Salakan yaitu pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 644 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
SALAKAN

NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK
1.	RSUD TRIKORA SALAKAN	1510020925514	BLUD RSUD Trikora Salakan-Bend Pengeluaran	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banggai Kepulaun

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY